

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menjadi dasar legal dalam mendorong proyek-proyek ekspansif oleh pemerintah di Indonesia. Dimulai dari kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan proyek-proyek ekspansif oleh pemerintah tersebut semakin terlihat dengan hadirnya suatu lembaga yang bertugas untuk memastikan percepatan pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, dalam kurun periode tahun 2020-2024 tak kurang dari 208 proyek dan 10 program masuk dalam PSN. Sebagai mayoritas, 57 di antaranya merupakan proyek bendungan dan irigasi.

Kebijakan dengan corak pembangunan yang demikian hadir terutama ditandai dengan peristiwa runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Indonesia

pasca peristiwa ini memasuki era reformasi di mana ekspansi pembangunan menjadi salah satu hal yang giat dilakukan. Berbagai sektor terjamah ekspansi tersebut, mulai dari industri, pertambangan ekstraktif, perkebunan, hingga infrastruktur. Soemarsono (2007: 305) kemudian berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai representasi negara di dalam melaksanakan kekuasaan negara dituntut untuk berpegang pada nilai keadilan sosial agar capaian dari tujuan pembangunan nantinya dibatasi hanya untuk kesejahteraan rakyat (*welfare state*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 1 Ayat 2 kemudian menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial seluruh warga negara diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah bersama-sama dengan masyarakat. Era reformasi juga yang akhirnya melahirkan semangat masyarakat sipil (publik) untuk dapat terlibat dalam urusan pemerintahan kemudian dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat. Dijelaskan dalam PP tersebut bahwa partisipasi masyarakat terutama di tingkatan daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

Namun demikian, di dalam implementasinya kebijakan pemerintah yang membawa narasi kesejahteraan diketahui masih banyak menemui dinamika dalam proses mewujudkannya. Pada banyak kasus, narasi untuk kesejahteraan dibawa dengan tidak setia pada nilai keadilan sosial yang dimaksudkan di awal. Menurut Norman (2009), kualitas kinerja pemerintah

dan ekonomi dapat berdampak secara langsung pada kerentanan negara terhadap konflik. Mismanajemen dalam implementasi kebijakan dalam hal ini dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai dampak negatif dari 'kutukan' sumber daya (*resource curse*) menimbang dari sektor-sektor yang terdampak oleh kebijakan bercorak pembangunan.

Melihat kenyataan yang demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy makers*) dirasa belum mampu secara ideal dalam mengemban tugasnya. Bukan hanya penyelewengan kewenangan oleh individu, pemerintah sebagai institusi dalam pembentukan kebijakan sering kali belum simetris saat membangun interaksinya dengan masyarakat (*asymmetrical social interactions*). Pencampuran kepentingan lain di luar kepentingan bersama (publik) oleh pemerintah justru dapat melahirkan perubahan tata nilai yang bukan hanya berpotensi melahirkan pergeseran (*shift*), tapi juga pada persengketaan (*conflict*), atau bahkan benturan (*clash*) antar nilai yang ada (Muslim, 2003: 489).

Anugrah (2019: 1), melihat persoalan interaksi dan dinamika yang terjadi antara institusi pemerintah dengan masyarakat tersebut berpengaruh sangat signifikan kepada kualitas demokrasi yang terselenggara di Indonesia. Kemudian, persoalan tersebut dibedahnya menjadi empat hal, salah satu di antaranya adalah soal perampasan lahan yang masuk ke dalam konteks persoalan agraria. Sebagai contoh, konflik masyarakat dengan pemerintah terjadi di pesisir Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bumi Suksesindo (BSI) terkait aktivitas tambang emas yang bukan hanya

dianggap merugikan masyarakat dari segi ekonomi maupun ekologis, tetapi juga menyangkut persoalan pemerintah yang tidak setia pada peraturan yang dibuatnya. Contoh lain datang dari Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati dan Rembang di mana pemerintah setempat lebih memilih memberikan izin kepada pabrik semen tanpa menimbang dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Catatan atas kasus-kasus serupa diperkuat dengan data yang dihimpun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dilansir dari tempo.co, KPA melalui Catatan Tahunan (Catahu) menyampaikan sepanjang tahun 2022 telah terjadi 212 konflik agraria, mencakup 1.035.613 hektar lahan dan 346.402 KK terdampak. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2021 di mana luas lahan terdampak 500.062 hektar dan 198.895 KK menjadi korban. Konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan dengan 99 kasus, kemudian infrastruktur 32 kasus, properti 26 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, fasilitas militer 6 kasus, pertanian/agribisnis 4 kasus, dan pesisir sebanyak 4 kasus.

Pada kasus-kasus yang demikian, pemerintah sering kali dinilai masyarakat melakukan tindakan ‘menggadai’ kebijakan yang dibuatnya untuk kepentingan segelintir pihak dan bukannya masyarakat banyak. Kesadaran masyarakat atas fakta bahwa terdapat lebih dari satu kepentingan yang menyusupi narasi kesejahteraan melalui serangkaian kebijakan yang hadir, tak ubahnya melahirkan konsekuensi logis masyarakat sipil untuk bergerak dan menghimpun kekuatan. Sampai dengan hari ini, masyarakat

sipil telah berkembang sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok sosial di mana satu dengan lainnya menghasilkan wadah komunikasi, gerakan masyarakat, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan tidak adanya intervensi dari negara atau pemerintah.

Situasi masyarakat modern hari ini yang penuh dengan konflik kepentingan rupa-rupanya telah dibaca kehadirannya sedari waktu yang lama. Polanyi (1944: 136) dalam bukunya yang berjudul *The Great Transformation* menteorikan bahwa kehidupan masyarakat modern pada gilirannya diatur oleh suatu gerakan ganda (*double movements*) yang dimotori oleh dua kepentingan berbeda. Kedua gerakan tersebut yaitu gerakan antara produksi dan pasar yang mengarah pada ekspansi dan percepatan pembangunan yang kemudian dihadang dengan suatu gerakan yang mengarah pada perlambatan pembangunan. Pembacaan Polanyi dalam konteks dinamika masyarakat modern tersebut pada akhirnya jika ditarik terus menerus sampailah pada persoalan terutama terkait persoalan agraria.

Konflik kepentingan atas narasi kesejahteraan tidak berhenti di pesisir Kabupaten Banyuwangi maupun Pegunungan Kendeng Utara tetapi juga dapat dilihat dari apa yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dimulai dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang di dalamnya menetapkan Bendungan Bener menjadi salah satu dari Proyek

Strategis Nasional (PSN).

Permasalahannya, Desa Wadas yang berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi rencana pembangunan Bendungan Bener melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 juga turut dimasukkan dalam Izin Lingkungan yang terbit tanggal 8 Maret 2018 dan Izin Penetapan Lokasi pada tanggal 7 Juni 2018. Rencananya, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut Desa Wadas nantinya diperuntukkan sebagai lokasi pertambangan batu andesit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener.

Pemerintah dalam hal ini dinilai lalai karena tidak memperhitungkan kebijakannya dengan matang. Bukan tanpa alasan, status Desa Wadas jauh sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Pasal 54 Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 yang di dalamnya menetapkan Kecamatan Bener termasuk Desa Wadas sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk perkebunan utamanya cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao. Bukan hanya itu, Peraturan Daerah tersebut juga menetapkan Kecamatan Bener termasuk di dalamnya Desa Wadas sebagai bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor.

Alih-alih melakukan tinjauan kembali, pada dokumen terbaru RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 Dijelaskan di dalamnya bahwa alih fungsi kawasan hortikultura diperbolehkan bersyarat yang salah satu di antaranya adalah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional.

Tidak berhenti di situ, pokok bahasan terkait kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya mengenai tanah longsor tidak lagi di singgung dalam pasal mana pun pada dokumen RTRW tersebut.

Potret tersebut tentu saja mencerminkan ketidaksetiaan pemerintah terhadap kebijakan yang dibuatnya sekalipun dibingkai dengan narasi yang mengatasnamakan kesejahteraan. Di dalam kasus Desa Wadas dan Bendungan Bener disebutkan bahwa pembangunan Bendungan Bener merupakan sebuah usaha untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Sungai Bogowonto. Proyeksinya, air tampungan di Bendungan Bener dapat dipergunakan sebagai suplai air baku di delapan kecamatan selama 50 tahun dan daerah irigasi sawah eksisting maupun pembukaan sawah baru dengan luas total 2.207 hektare (Claudia dan Dwiarta, 2013: 8).

Melihat narasi dan proyeksi tersebut, kebutuhan bahan baku untuk membangun Bendungan Bener ini pun juga menunjukkan angka yang fantastis. Dikutip dari solopos.com, menurut Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS Serayu Opak, Yosiandi Radi Wicaksono, pembangunan Bendungan Bener memerlukan material batu andesit sebanyak 8.500.000 m³. Rencananya, luas wilayah Desa Wadas yang nantinya diperuntukkan untuk pertambangan batu andesit sekitar 145 hektare dengan kepemilikannya di tangan sekitar 500 warga. Bukan tanpa alasan, pemilihan Desa Wadas sebagai lokasi pertambangan karena kandungan batu andesit di Desa Wadas dirasa paling cocok dari segi kekokohnya jika digunakan sebagai material fondasi Bendungan Bener.

Kemudian muncul kekhawatiran dari banyak pihak sebagai respons atas rencana pertambangan di Desa Wadas dan Pembangunan Bendungan Bener tersebut. Latarbelakangnya dapat ditinjau melalui apa yang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional tulis dalam laman resminya (walhi.or.id). Disebutkan dalam tulisan tersebut bahwa model tambang batu andesit yang rencananya dilaksanakan di Desa Wadas merupakan tambang *quarry* (tambang terbuka) yang kandungannya dikeruk tanpa sisa dengan estimasi waktu penambangan selama 30 bulan. Untuk mencapai target kedalaman tambang yaitu 40 meter, penambangan batu andesit di Desa Wadas nantinya akan dilakukan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit.

Banyak warga Wadas akhirnya mempertanyakan minimnya keterlibatan warga dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menetapkan salah satunya Desa Wadas sebagai wilayah yang diambil tanahnya untuk ditambang. Alih-alih memperbaiki komunikasi dengan warga, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak lewat Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jaringan Sumber Air justru memberi penjelasan bahwa AMDAL untuk Bendungan Bener dan *quarry* batu andesit Desa Wadas sudah melalui pertimbangan matang. Pernyataan ‘menenangkan’ yang demikian ini sering digunakan para teknokrat sebagai penopang bagi tegaknya formasi wacana pembangunan berbasis pertambangan (Ardianto, 2016: 98).

Warga Wadas juga menyoroti bagaimana sistem ganti rugi tanah

warga yang dilakukan pemerintah. Peralihan, kultur dan mata pencaharian mayoritas warga Desa Wadas adalah bertani. Jika nantinya ganti rugi diberikan sedangkan lahan pertanian harus diserahkan sebagai gantinya, warga tidak bisa menopang hidupnya dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja menjadi faktor yang sangat membebani jika warga harus ikut dalam persaingan pekerjaan di luar kemampuan yang dimilikinya. Pergantian ke hal-hal yang dianggap (pasar) lebih efisien dan adaptif dalam menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan ini merupakan sesuatu yang kemudian Schumpeter sebut sebagai *the process of creative destruction* (Rachman, 2013: 7).

Oleh karenanya, dalam hal ini banyak pihak termasuk di dalamnya warga Desa Wadas melakukan penolakan atas rencana pertambangan tersebut. Bukan hanya bentang alam dan kekayaan hayati di Desa Wadas yang terancam rusak dengan dilakukannya aktivitas tambang, tetapi juga kelangsungan hidup warga dalam jangka panjang yang terancam hilang. Kekhawatiran terhadap risiko-risiko tersebut yang pada akhirnya membidani lahirnya gerakan penolakan tambang batu andesit di Desa Wadas. Melalui sebuah paguyuban, warga Wadas selanjutnya membentuk dan memberi nama gerakan penolakan penolakan tersebut sebagai Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) diikuti wadah-wadah pergerakan lainnya seperti Kawula Muda Desa Wadas (KAMUDEWA) juga Wadon Wadas.

Di dalam dinamika konflik yang terjadi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak BBSW Serayu Opak terus melakukan upayanya dalam melakukan dialog dan sosialisasi terkait proyek penambangan batu andesit nantinya. Usaha tersebut termasuk dengan mengakomodasi beberapa pihak warga yang merasa dirugikan dengan adanya aktivitas proyek penambangan tersebut. Seperti contoh, beberapa kelompok tani yang menuntut ganti rugi atas daerah irigasi yang tertutup dikarenakan pembangunan jalan untuk lalu lintas kendaraan proyek. Bukan hanya itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga turut menggelontorkan bantuan berupa pelatihan dan peralatan bagi warga yang terdampak sebagai langkah mitigasi dari pembangunan proyek pertambangan.

Bukan hanya itu, jumlah dana ganti rugi oleh pemerintah berada di kisaran yang tidak sedikit. Selain itu, intimidasi dan tindak represi yang dilakukan aparat sebagai sebuah pendekatan telah meninggalkan luka dan trauma di ingatan warga Wadas. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan warga akhirnya mempertimbangkan menyerahkan lahannya untuk ditambang. Hal ini bisa dilihat dari jumlah total 617 bidang tanah yang sudah diukur telah hampir sepenuhnya selesai dibebaskan (voi.id). Dinamika konflik yang akhirnya terjadi bukan hanya antara warga terdampak dengan pemerintah, tetapi juga di internal warga Wadas sendiri. Meskipun banyak dari warga yang akhirnya menyerahkan lahannya untuk dibebaskan, hal tersebut tak membuat sebagian warga lainnya berubah

pikiran dan masih bertahan dalam menolak lahannya untuk ditambang.

Warga Wadas yang tergabung dalam GEMPADEWA bersama dengan aliansi solidaritas lainnya melayangkan beberapa tuntutan sebagai berikut; 1.) Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan, 2.) Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660/1/2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bendungan Bener, 3.) Menolak segala bentuk eksploitasi alam terkhusus di Desa Wadas, 4.) Menolak segala bentuk intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terkhusus warga masyarakat Desa Wadas.

Di awal bulan Februari tahun 2022 yang lalu media sosial ramai dan dipenuhi dengan tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, hingga #WadasTolakTambang. Fenomena ini pun banyak menyita perhatian publik bersamaan dengan banyaknya video amatir yang tersebar ke internet mengenai bagaimana kondisi konflik di Desa Wadas. Sampai dengan hari ini konflik pemerintah dengan aliansi solidaritas GEMPADEWA, KAMUDEWA, dan WadonWadas yang memotori gerakan masyarakat Desa Wadas dalam menolak tambang batu andesit terus bergulir dan belum juga bertemu pada penyelesaian masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- 1 Menganalisis bagaimana pola gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas.
- 2 Menganalisis bagaimana pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki lingkup pembahasan dan topik yang serupa. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi mengenai gerakan sosial utamanya yang ada di

Indonesia. Terakhir, semoga penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang mendalam mengenai gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas sebagai gerakan tandingan (*counter movements*) atas narasi percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang dilakukan pemerintah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dibaca, di antaranya:

1. Skripsi “*Gerakan Sosial Masyarakat dalam Menolak Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi*” oleh Andika Adi Saputra prodi S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki fokus pada konstruksi dan dinamika gerakan menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. Temuan dan penjelasannya, adalah gerakan sosial baru di Banyuwangi terwujud dalam gerakan masyarakat menolak kehadiran penambangan emas oleh PT Indo Multi Niaga dan PT Bumi Suksesindo.

Gerakan ini awalnya dimotori oleh masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, petani, nelayan dan warga sipil lainnya. Gerakan muncul karena kehadiran tambang emas dianggap mengancam kelangsungan

hidup masyarakat yang secara turun-temurun bercorak agraris dan kelautan. Kehadiran tambang emas merupakan buah dari kebijakan pemerintah daerah yang tidak melibatkan publik sejak awal sehingga hanya terkesan memfasilitasi kepentingan korporasi. Kehadiran tambang telah menyebabkan perubahan sosial di masyarakat sekitar yang mempengaruhi eskalasi gerakan masyarakat, kuat di tahun-tahun awal, melemah, kemudian menguat kembali.

2. Skripsi “*Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang*” oleh Ahmad Sufyan Prodi Sosiologi Universitas Airlangga (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menekankan pada kajian studi kasus. Dalam penelitian tersebut dapat dianalisis secara seksama terkait beberapa hal seperti kondisi sosial yang melatarbelakangi gerakan sosial melawan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara tersebut yang rupanya diakomodir oleh kesempatan politik (*political oportunity*) pasca transisi pemerintahan di Kabupaten Rembang.

Sebagai sebuah hasil kajian, dapat dilihat pula persoalan strategi yang digunakan dalam gerakan sosial itu sendiri yang merupakan gabungan antara mobilisasi sumber daya yang ada dengan orientasi identitas yang kemudian dideskripsikan dalam delapan

determinan gerakan sosial. Selain itu, terdapat juga problematika yang dialami warga Kendeng Utara seperti solidaritas sosial dan adanya pihak ketiga yang turut berpengaruh sejajar dengan persepsi moral tokoh agama, juga adanya aspirasi politik akademisi dalam gerakan.

Melihat adanya keterlibatan aktor yang sama yaitu pemerintah dan pihak swasta dalam memantik lahirnya suatu gerakan sosial, di dalam penelitian kali ini peneliti membandingkan hasil temuan dari penelitian yang sudah ada dengan menggunakan studi kasus yang baru. Selain itu untuk memperkaya temuan penelitian, peneliti juga menggunakan teori lain sebagai pisau analisis dalam mendalami studi kasus soal gerakan sosial di dalam penelitian kali ini. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada sebagai bahan analisis yang dapat digunakan nantinya untuk membaca studi kasus soal gerakan sosial yang akan datang.

Berangkat dari dua penelitian tersebut, peneliti juga berusaha melihat lebih jauh bukan hanya peran dan dinamika di dalam gerakan itu sendiri, melainkan melihat narasi besar yang di bawa di dalam gerakan. Peneliti melihat gerakan sosial dapat menjelma menjadi suatu gerakan tandingan atas narasi dan wacana besar termasuk yang dibawa oleh pemerintah. Sebagai gerakan tandingan, gerakan sosial juga berperan sebagai pisau untuk melucuti wacana dan narasi pemerintah sampai pada tahapan implementasinya. Peneliti

menggunakan studi kasus gerakan sosial menolak tambang batu andesit di Desa Wadas dengan maksud menggali narasi penolakan tambang dan melihatnya sebagai suatu gerakan tandingan (*counter movement*).

1.6 Landasan Teoritis

1.6.1 Teori Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial mulanya muncul dan diteorikan pada masa terjadinya revolusi yang melanda banyak wilayah Eropa Barat pada akhir abad ke 17 sampai dengan abad ke 19. Sebelum lahirnya teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) di era modern, pada periode sebelum 1960-an teori Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*) terlebih dahulu dipakai untuk menganalisis gerakan sosial yang terjadi kala itu. Sebagai sebuah kritik yang transformatif, teori Gerakan Sosial Baru berusaha keluar dari pusaran diskursus soal ideologi yang di dalamnya banyak menggugat persoalan seperti gerakan anti-kapitalisme, perjuangan kelas, dan hal-hal revolusioner lainnya. Teori Gerakan Sosial Baru lahir karena adanya perubahan pada konteks zaman dan definisi terhadap gerakan sosial itu sendiri.

Dapat dilihat bersama isu-isu yang dibawa pada Gerakan Sosial Baru lebih mengarah pada dominasi terkait feminisme, lingkungan, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan isu-isu modern lainnya. Kemudian fenomena Gerakan Sosial Baru dianalisis dan dikaji oleh McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya yang berjudul

Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framing yang menurut mereka digerakkan oleh tiga faktor penting.

Ketiga faktor tersebut adalah kesempatan atau peluang-peluang politik, struktur dan mobilisasi sumber daya, dan yang terakhir adalah pbingkaian (*framing*). Kemudian secara komprehensif perspektif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.) Kesempatan Politik atau Peluang-Peluang Politik

Sebagai sebuah pendekatan, kesempatan atau peluang-peluang politik (*political opportunity approach*) sering juga dikenal dengan istilah teori proses politik (*political process theory*). Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memungkinkan pada berhasilnya sebuah gerakan sosial dengan argumen bahwa faktor politik dan ekonomi lebih penting dibanding faktor-faktor personal (Sukmana, 2016: 179). Sukmana (2016:179) memandang gerakan sosial sebagai sebuah fenomena politik bukan psikologis. Koneksi politik dilihat sebagai suatu faktor yang memungkinkan masyarakat membentuk suatu gerakan sosial secara mandiri di luar hegemoni masyarakat yang ada.

Gerakan sosial selanjutnya dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha yang rasional untuk dapat lepas dari penindasan baik sosial maupun politik. McAdam (Locher, 2002: 265)

kemudian menekankan kembali pentingnya peluang politik dalam gerakan sosial. Perubahan terhadap kondisi (sistem) politik memiliki peluang lebih besar jika didapati kesatuan kelompok yang besar dalam suatu arena politik. Selanjutnya, McAdam merumuskan peluang politik pada suatu gerakan sosial ke dalam lima dimensi yaitu; terbuka/tertutupnya sistem politik, eksistensi aliansi elite, stabilitas aliansi elite dalam sistem politik, peluang negara terhadap tindak represif, dan pengaruh kondisi ekonomi dan politik global terhadap kebijakan domestik (Sukmana, 2016: 185).

2.) Struktur dan Mobilisasi Sumber Daya

Anthony Obersdchall (Locher, 2002: 258) memperkenalkan teori mobilisasi sumber daya (*the mobilization theory*) sebagai teori yang berbicara soal proses terbentuknya kerumunan, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sukmana (2016: 158) kemudian berpandangan bahwa pentingnya suatu gerakan sosial mengelola semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Terdapat dua pembagian sumber daya yang di maksud dalam hal ini, pertama sumber daya material yang meliputi penghasilan, pekerjaan, tabungan dan yang kedua sumber daya non-material yang meliputi komitmen, kepercayaan,

ikatan persahabatan, dan lain-lain. Pembagian fokus dalam teori ini adalah memandang faktor ekonomi dan politik sebagai fokus utama, sedangkan faktor organisasi dan kepemimpinan adalah faktor yang mempunyai potensi dalam mendorong maupun menghambat suatu gerakan sosial.

3.) Pembingkaiian (*framing*)

Di dalam ilmu sosiologi, pembingkaiian sebagai sebuah konsep dalam gerakan sosial digunakan untuk mereproduksi makna. Benford dan Snow dalam Sukmana (2016: 202) berpendapat bahwa aktor gerakan sosial menempati posisi signifikan sebagai agen yang memproduksi dan memelihara makna. Proses tersebut akan tersampaikan pada pihak-pihak seperti konstituen, lawan, dan pengamat gerakan sosial. Pembingkaiian dalam proses gerakan sosial yang kolektif dilakukan sebagai upaya mencapai keyakinan dan makna yang tercipta sebagai inspirasi, legitimasi, maupun kampanye dari gerakan sosial itu sendiri. Di samping itu, pembingkaiian dalam gerakan sosial juga berfungsi untuk memobilisasi massa dan dukungan yang simpatis.

1.6.2 Gerakan Tandingan (*Counter Movement*) dan Gerakan Ganda (*Double Movement*)

Polanyi (1944: 136) menteorikan dalam bukunya yang berjudul *The Great Transformation* bahwa kehidupan masyarakat modern pada gilirannya diatur oleh suatu gerakan ganda (*double movement*) yang dimotori oleh dua kepentingan berbeda. Kedua gerakan tersebut yaitu gerakan antara produksi dan pasar yang mengarah pada ekspansi dan percepatan pembangunan yang dihadap dengan suatu gerakan yang mengarah pada perlambatan pembangunan. Dalam hal ini, gerakan perlambatan pembangunan oleh masyarakat lahir sebagai suatu gerakan tandingan yang pada akhirnya menjadi konsekuensi logis atas pertarungan wacana yang terjadi.

Pertarungan wacana tersebut terjadi ketika pasar (liberalisme-kapitalis) yang berjalan lantas mengkomodifikasikan segala hal termasuk di dalamnya tanah (alam). Menurut Polanyi, jika tanah dikomodifikasi sebagai barang dagangan hal tersebut sama artinya dengan menceraikan tanah (alam) dengan ikatan – relasi sosial yang melekat di dalamnya. Tercerainya tanah dengan ikatan – relasi sosialnya tersebut menghasilkan suatu gegar di dalam kehidupan masyarakat dan dalam keberlanjutannya melahirkan suatu gerakan tandingan (*counter movement*). Pada dasarnya, gerakan tersebut bertujuan untuk memotong rantai kerusakan yang ada dan melindungi kekayaan alam yang tersisa di masyarakat agar tidak menjadi lebih parah rusaknya dan hilang di kemudian hari (Rachman,

2013: 8).

Perubahan sosial dan ekonomi yang Polanyi sebut sebagai "transformasi besar" terjadi sebagai akibat dari Revolusi Industri. Polanyi menggambarkan berbagai kekeliruan terkait dengan gagasan mengatur pasar sendiri dengan mengkritik liberalisme pasar sebagai idealisme yang utopis. Polanyi membedah argumen kaum liberal pasar, termasuk komodifikasi tanah, tenaga kerja, dan uang yang menurutnya tidak bisa dijadikan komoditas. Polanyi berpendapat bahwa liberal pasar memaksa pemerintah untuk campur tangan dalam ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pasar yang mengatur diri sendiri menjadi semacam paradoks.

Polanyi dengan tegas berpendapat bahwa konsep ekonomi *trickle-down* tidak berfungsi, karena warga negara harus dilindungi dari ketidakstabilan alami kekuatan pasar. Bagaimana tidak, konsep ekonomi *trickle-down* telah memberikan kelonggaran pada pemilik modal yang pada akhirnya mendorong pada perubahan sosial-ekonomi. Berangkat dari pernyataan tersebut, pemilik modal berpeluang lebih besar untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan. Hal tersebut tentunya memberikan efek positif dan negatif di waktu yang bersamaan (pajak.co.id). Oleh karenanya, Polanyi menyoroti soal peran pemerintah yang sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Block (2008: 2) dalam tulisannya yang berjudul *Polanyi's Double Movement and the Reconstruction of Critical Theory* kemudian menjabarkan garisbesar dari ide gerakan ganda memiliki kesempatan (peluang), kekuatan, dan kapasitas untuk menantang dan mengubah struktur kelembagaan masyarakat. Berikut bagaimana ketiga faktor tersebut dijabarkan:

1.) Kesempatan (peluang)

Pada bagian ini dijelaskan bahwa kegelisahan dapat menghasilkan sebuaktekanan dalam bentuk mobilisasi koalisi politik yang luas. Misalnya saja bagaimana geliat pertumbuhan ekonomi datang dari hilangnya hambatan lokal atau nasional untuk pergerakan barang atau modal mereka. Di dalam konteks ini, para pemimpin politik dapat mengambil peran dengan membangun koalisi lintas kelas untuk bergabung dan merespons hal tersebut. Terlebih melihat dinamika ekonomi era ini diatur oleh sistem pasar swatata (bebas) dengan visi yang Polanyi sebut sebagai utopia.

Ketidakmungkinan pasar mengatur dirinya sendiri karena bagaimanapun ekonomi pasar tetap membutuhkan manajemen berkelanjutan yang baik oleh negara di berbagai bidang. Itu mengapa, utopisnya pasar bebas secara mendasar telah memberikan celah secara ideologis sekaligus peluang bagi para pendukung gerakan ganda yang mengarah pada perlindungan (protektif). Bergantungnya sistem pasar bebas sekaligus memberikan peluang bagi gerakan

perlindungan (*protective movement*) untuk mempertanyakan prioritas negara. Inilah mengapa pada akhirnya gerakan tersebut dirasa memiliki dampak yang nyata dalam mempengaruhi agenda yang diwacanakan oleh pasar bebas dan negara.

2.) Kekuatan

Gerakan ganda (*double movement*) ke arah perlindungan memang secara konsisten diberikan celah ideologis oleh sistem pasar dan keberpihakan negara era ini. Namun, kekuatan (sumber daya material) diperlukan untuk memastikan mereka menghindari situasi kerugian struktural di arena politik. Peluang tersebut semakin kecil ketika pasar bebas bersama negara menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan untuk menyusun regulasi yang bertujuan untuk mengamankan posisi mereka dari lawan-lawan politiknya. Di sisi lain, Piven (2008: 27) mengembangkan argumennya tentang *interdependent power* (kekuatan yang saling bergantung) yang menjelaskan bagaimana gerakan perlindungan (*protective movement*) yang kemudian menjadi gerakan kontra (*counter movement*) tersebut mampu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam memenangkan konsesi.

Konkretnya dapat dilihat dalam konteks masyarakat industri dan pasca-industri yang dapat menjalankan ketergantungan kekuatan secara kolektif dalam menolak wacana dominasi negara dan sistem pasar. Celah ideologis menempatkan dirinya sebagai kacamata dalam

melihat praktik ketidakadilan dan respons represif negara sebagai hal yang bisa diperbaiki melalui serangkaian tindakan politik. Peluang demikian memang tidak selamanya menguntungkan gerakan perlindungan (*protective movement*), tetapi hal tersebut tak lantas membuatnya menjadi pasif untuk menunggu datangnya momentum politik yang baik.

3.) Kapasitas

Di dalam konteks gerakan perlindungan (*protective movement*), mereka yang paling membutuhkan perlindungan adalah orang-orang yang memiliki sumber daya material paling sedikit sebagai kekuatannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin entitas tersebut mampu menjalin solidaritas kolektif yang dibutuhkan untuk membentuk kekuatan yang saling bergantung. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah gerakan kontra (tandingan) yang dibangun atas norma-norma sosial yang hidup di masyarakat.

Hubungan solidaritas yang terjalin atas norma sosial yang berlaku di masyarakat membutuhkan keterampilan oleh mereka yang ingin membangun gerakan tandingan yang kuat. Perlu adanya kelapangan untuk mengesampingkan perhitungan pribadi ketika berada pada ruang solidaritas yang berisikan banyak orang. Norma sosial tadi sekaligus berpeluang menciptakan jaringan solidaritas yang meluas melintasi garis perpecahan sosial yang ada. Oleh karenanya, logika yang dibawa oleh gerakan perlindungan

(*protective movement*) adalah tidak diperlukannya identitas yang serupa dalam merespons ancaman bersama. Semua orang dapat berpartisipasi dengan antusiasme yang sama cukup dengan kesadaran relasi yang terjalin di antara mereka.

1.6.3 Teori Konflik

Ralf Dahrendorf dalam teorinya menyebutkan bahwa teori konflik berkaitan dengan konflik sosial. Dahrendorf berargumen bahwa konflik dikatakan dalam cakupan sosial ketika dapat diturunkan dari struktur unit sosialnya (ketika konflik tersebut supra-individu). Dahrendorf mengaitkan interpretasi positif dari perubahan sosial konfliktual dengan Marx, tetapi menolak fokus Marx pada revolusi karena selalu dikaitkan dengan pertumpahan darah.

Mengingat Teori Konflik Ralf Dahrendorf berfokus pada konflik sosial (konflik supra-individu) dalam masyarakat hal ini juga berarti bahwa konflik sosial berurusan dengan konflik hierarkis serta konflik antara kelompok-kelompok dengan struktur kekuasaan yang sama. Dahrendorf mengidentifikasi tiga fase perkembangan konflik sebagai berikut:

1. Munculnya posisi awal struktural. Bagian dari masyarakat yang Dahrendorf sebut sebagai *quasi-groups* mempunyai kepentingan laten yang sama. Hal ini berarti semua orientasi perilaku terkait posisi telah membangun hubungan kontradiktif antara dua agregat posisi tanpa pembawa posisi

harus menyadarinya.

2. Kesadaran akan kepentingan laten. Dalam fase ini pembentukan kelompok terjadi dan meluas ke luar.
3. Sifat konflik yang terorganisir. Hadirnya kelompok-kelompok yang terorganisir dalam konflik dengan identitas kelompok yang terlihat. Dalam hal ini konflik mengambil struktur yang dikotomis, artinya kelompok pro dan kontra tidak mentoleransi perbedaan yang ada.

Konflik kemudian bervariasi menurut '*intensity*' dan '*violence*', '*intensity*' mengacu pada relevansi sosial dari konflik sedangkan '*violence*' mengacu pada tingkat kekerasan dalam konflik yang terjadi. Dahrendorf dalam hal ini telah banyak menganut pemikiran Karl Popper termasuk tujuannya untuk menjaga kebrutalan konflik tetap rendah dan meningkatkan potensi dalam peluang hidup yang dijalani. Dahrendorf melihat penyelesaian dalam konflik menjadi sangat penting dalam penanganan konflik. Keberhasilan dalam penyelesaian konflik menurut Dahrendorf bergantung pada empat prasyarat dan dua kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. Kontradiksi konflik harus dilihat sebagai dimensi normalitas yang sah.
2. Resolusi konflik mengacu pada karakteristik konflik, bukan penyebab.
3. Efisiensi resolusi konflik dipengaruhi secara positif oleh

tingkat organisasi yang tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik.

4. Keempat, keberhasilan resolusi konflik tergantung pada kepatuhan terhadap aturan tertentu. Aturan-aturan ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak yang bertikai, yaitu, pihak-pihak yang bertikai harus dianggap setara.

Kemudian, kerangka kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini yang pertama merupakan hadirnya pihak ketiga yang di satu sisi membuat aturan yang mengikat secara umum tentang bagaimana menangani konflik dan di sisi lain memiliki kemungkinan untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya, kerangka kelembagaan yang kedua adalah imputasi tanggung jawab atas keputusan.

Berdasarkan penjabaran teori-teori tersebut, peneliti melihat kasus gerakan sosial oleh warga Desa Wadas dalam menolak kehadiran tambang batu andesit dapat dianalisis secara lebih mendalam. Kasus gerakan sosial yang terjadi di Desa Wadas menempatkan isu lingkungan, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia sebagai argumentasi utamanya. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan *spirit* yang dibawa oleh Gerakan Sosial Baru yang mencoba melangkah ke isu-isu yang lebih modern. Muncul dan berkembangnya gerakan sosial di Desa Wadas dikaji dari tiga faktor penting yaitu; kesempatan atau peluang-peluang politik, struktur dan mobilisasi sumber daya, dan yang terakhir adalah pemingkalian

(framing).

Sedangkan Polanyi menyebutkan bahwa gerakan tandingan (*counter movement*) dan gerakan ganda (*double movement*) pada akhirnya akan memotong rantai kerusakan (oleh sistem pasar) yang ada kemudian melindungi kekayaan alam yang tersisa di masyarakat agar tidak hilang di kemudian hari. Penjabaran teori Polanyi terkait gerakan ganda (*double movement*) dan gerakan tandingan (*counter movement*) muncul sebagai argumen yang mempertegas eksistensi gerakan sosial yang selanjutnya juga digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi di Desa Wadas. Polanyi menimbang faktor kesempatan, kekuatan, dan kapasitas sebagai faktor penentu keberhasilan dari gerakan sosial itu sendiri. Pada poin ini peneliti juga mengelaborasi berhasil atau tidaknya gerakan sosial dengan teori konflik yang dibawa oleh Dahrendorf dalam melihat dinamika penyelesaian konflik rencana tambang batu andesit yang ada di Desa Wadas.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Di dalam operasionalisasinya, penelitian kali ini menggunakan konsep teori yang masing-masing dikemukakan oleh McAdam, McCarthy, dan Zald melalui bukunya yang berjudul *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*, Karl Polanyi melalui bukunya yang berjudul *The Great Transformation*, dan teori konflik yang dibawa oleh Dahrendorf. Berikut peneliti menjelaskan bagaimana konsep teori tersebut beroperasi dengan menguraikannya secara lebih terperinci:

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Gerakan Sosial Baru	Kesempatan atau Peluang Politik	1. Kondisi dan perubahan politik yang ada, meliputi: a. Akses konstituen terhadap elite politik b. Bersatu atau terpecahnya masyarakat dalam gerakan sosial 2. Kesatuan kelompok <i>elite</i> politik, meliputi: a. Eksistensi aliansi <i>elite</i> politik baik

		<p>pemerintah maupun non-pemerintah</p> <p>b. Keterlibatan para <i>elite</i> (pimpinan) politik</p> <p>3. Stabilitas <i>elite</i> politik dalam arena politik, meliputi:</p> <p>a. Bersatu atau terpecahnya <i>elite</i> politik</p>
	<p>Mobilisasi Sumber Daya</p>	<p>1. Proses terbentuknya asosiasi dan organisasi gerakan sosial untuk mencapai tujuan bersama</p> <p>2. Pengolahan sumber daya yang ada untuk gerakan sosial (material dan non-material)</p> <p>3. Faktor ekonomi dan politik masyarakat dalam mendorong atau menghambat gerakan sosial</p>

		<p>4. Faktor organisasi dan kepemimpinan aktor masyarakat dalam mendorong atau menghambat gerakan sosial</p>
	<p>Pembingkaiian atau <i>Framing</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor gerakan sosial sebagai agen yang memproduksi dan memelihara makna dari tujuan gerakan sosial 2. Pihak-pihak yang menempati posisi sebagai konstituen, lawan, dan pengamat gerakan sosial 3. Proses gerakan sosial dalam mencapai keyakinan dan makna dari tujuan gerakan sosial (sebagai inspirasi, legitimasi, maupun kampanye) 4. Mobilisasi massa dan

		dukungan yang bersifat simpatis dalam gerakan sosial
Gerakan Tandingan dan Gerakan Ganda	Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan agenda sistem ekonomi pasar dan politik dengan kebijakan domestik pemerintah 2. Celah ideologis ekonomi pasar bagi gerakan sosial 3. Prioritas negara peluang pertentangan oleh gerakan sosial 4. Kemampuan mobilisasi tekanan oleh gerakan sosial untuk perubahan kelembagaan masyarakat
	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk kekuasaan negara yang memengaruhi efektivitas gerakan sosial 2. Besar pengaruh gerakan sosial dalam memenangkan konsesi 3. Penolakan secara kolektif

		<p>gerakan sosial</p> <p>4. Nilai ideologis terhadap terselenggaranya keadilan dan hambatan yang dilalui (represivitas negara)</p> <p>5. Momentum politik dan kalkulasi untung-rugi bagi gerakan sosial</p>
	Kapasitas	<p>1. Norma-norma sosial dalam membangun gerakan sosial</p> <p>2. Keterampilan dalam membangun hubungan solidaristik dengan pihak lain</p> <p>3. Luasan jaringan solidaritas yang melintasi garis perpecahan sosial</p> <p>4. Relasi medan dan tujuan perjuangan terhadap partisipasi dan antusiasme elemen-elemen gerakan sosial</p>

Teori Konflik	Prasyarat Penyelesaian Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontradiksi konflik 2. Resolusi konflik, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik konflik 3. Tingkat organisasi yang tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik 4. Kepatuhan terhadap aturan tertentu
	Kerangka Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadirnya pihak ketiga, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibuatnya aturan yang mengikat secara umum tentang bagaimana menangani konflik b. Kemungkinan untuk mengakhiri konflik 2. Imputasi tanggung jawab atas keputusan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2011) adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawan eksperimen di mata peneliti adalah eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dengan menyusun hasil analisis berdasarkan hasil temuan empirik (Harrison, 2007: 7). Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mencoba menggambarkan sebagai situasi, kondisi, atau berbagai realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri atau karakter tentang fenomena tertentu.

1.8.2 Tempat Penelitian

Tempat atau wilayah yang diambil, yakni di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, di mana daerah tersebut menjadi titik daerah konflik pertambangan batu andesit yang peruntukannya sebagai sumber material pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener.

1.8.3 Obyek Penelitian

Peneliti menjadikan warga dan aktor-aktor lain yang terlibat di dalam konflik tambang Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sebagai obyek penelitian. Pengambilan narasumber tersebut berdasarkan kebutuhan informasi dari penelitian itu sendiri. Pemilihan Desa Wadas menjadi fokus utama dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat di mana pertambangan batu andesit diwacanakan untuk beroperasi. Sedangkan aktor-aktor lain yang terlibat dalam gerakan juga menjadi kebutuhan informasi karena proses gerakan sosial tidak lepas dari banyak partisipan dari berbagai elemen masyarakat.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi, lembaga, badan, dinas atau departemen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, monografi, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana yang

dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Berikut daftar informan yang menunjang penelitian ini:

1. Warga Desa Wadas (GEMPADEWA, KAMUDEWA, dan Wadon Wadas) dari beberapa dusun (Randuparang, Kaligendol, Winongsari, Krajan) yang terdampak wacana pertambangan batu andesit untuk Bendungan Bener.
2. NGO (*Non-Governmental Organization*) yang kebersamai perjuangan warga Desa Wadas (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan/atau WALHI Yogyakarta).
3. Solidaritas masyarakat sipil yang turut kebersamai perjuangan warga Wadas (lembaga/aliansi/koalisi/mahasiswa).

Data-data yang terkumpul dari wawancara lapangan selanjutnya disinkronkan oleh peneliti melalui studi literatur. Hal tersebut bertujuan untuk mengecek kembali antara teori yang digunakan dengan praktik yang ditemui peneliti di lapangan. Sumber yang digunakan dalam studi literatur tersebut diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, analisis isi, dan literatur terkait lainnya.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian metode kualitatif ini adalah dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh, dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, serta dilakukan secara mendalam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis data mentah, data mentah adalah data yang belum diolah atau masih asli yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data ini didasari pertanyaan bersifat umum, transkrip wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, dengan jumlah data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sangat banyak, maka peneliti perlu mencatat secara rinci agar dapat dianalisis segera dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan tema penelitian melalui reduksi data dengan mencari pola-polanya.
3. Membaca data, dalam hal ini, peneliti sudah mendapat gagasan umum dan inti pokok dari hasil yang didapat dari lapangan bersama partisipan dari proses reduksi data. Mulai dengan mencatat hasil kredibilitas dan penuturan informasinya secara jelas.
4. *Coding* data, memberi kode pada data-data yang sudah dirangkum dan disatukan berdasarkan kolom khusus yang

berkaitan dengan tema untuk selanjutnya mengkategorisasikan data-data dengan kategori-kategori tertentu.

5. Membuat deskripsi, menyajikan kembali tema-tema dalam bentuk narasi atau laporan penelitian. Mengtriangulasi, mengecek dan membandingkan data yang sudah dikategorikan dan dideskripsikan satu sama lain berdasarkan narasumber yang berbeda untuk mencapai penemuan yang diharapkan.

1.8.7 Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
3. Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.